



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan, dibutuhkan pengelolaan Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu secara optimal;

b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan sistem tersebut, perlu ditunjuk operator yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran dan pengoperasian sistem;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum pada lampiran Sebagai Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu;

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1	MASYIHTO NIPPPK:199006272024212042	Golongan IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Sebagai Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan entri dan pengelolaan data proses PAW dalam sistem informasi yang digunakan KPU;
- b. Berkoordinasi dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta pihak terkait lainnya;

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan sistem PAW secara berkala atau sesuai kebutuhan..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI